

KONTRIBUSI AJARAN ISLAM TENTANG HAK POLITIK PEREMPUAN

Yanti haryani

Brawijaya University
haryaniibnu@yahoo.co.id

Abstract:

The purpose of this study is to determine and to analyze how the contribution of Islamic teachings on women's political rights. Contributions of Islam on women's political rights has been long existed, Islam never restricts women's creativity in any field as long as it does not violate the nature as a woman. If she has married, responsibilities as a wife and mother of her children should not be forgotten. In Islam, either man or woman has the right to organize, fight and defend, and the right to participate in the diplomatic and political agreements. The constraints against women is the lack of support from the women themselves for the sake of fulfilling a quota of 30% which is until this time it has not happened yet. Besides, the lack of knowledge for their representation as women in the political domain which has the real influence to the prosperous society The efforts being made should have been done well, the government should always pay attention to the representation of women in many ways. In the political domain, political parties should be one of the institutions which empower women who has a capability in political struggle.

Keywords: Contributions Teaching of Islam, Women's Political Rights.

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui serta menganalisis bagaimana kontribusi ajaran Islam tentang hak politik perempuan. Kontribusi ajaran Islam tentang hak politik perempuan telah lama ada, Islam tidak pernah membatasi kreativitas perempuan dalam bidang apapun asalkan tidak menyalahi kodratnya sebagai seorang perempuan. Apabila dia telah menikah, tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya tidak boleh dilupakan. Dalam Islam baik laki-laki ataupun perempuan sama memiliki hak berserikat, berperang dan mempertahankan, dan hak untuk turut dalam diplomasi dan kesepakatan politik. Kendala yang dihadapi perempuan adalah kurangnya dukungan dari kalangan perempuan itu sendiri demi terpenuhinya kuota 30% yang sampai detik ini pun belum terwujud dengan baik. Selain itu, kurangnya pengetahuan bagi perempuan untuk mengerti keterwakilan mereka di kancah perpolitikan sangat berpengaruh besar bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Upaya yang dilakukan seharusnya sudah terlaksana dengan baik, pemerintah harus selalu memperhatikan keterwakilan perempuan dalam berbagai hal. Dalam domain politik praktis, seharusnya keberadaan partai politik dapat dijadikan

wadah untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang mampu terjun ke dunia perjuangan politik.

Kata Kunci: Hak Politik Perempuan, keterwakilan perempuan dalam berpolitik,

A. Pendahuluan

Dalam Islam, kedudukan perempuan sama dengan laki-laki, yang membedakan hanyalah amal saleh mereka sesuai dengan al-Quran Surat An-Nahl ayat 97-98. Begitu pula dengan kedudukan keduanya dalam politik, keduanya mempunyai hak yang sama yaitu mempunyai kebebasan untuk menduduki lembaga politik tentunya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Sesuai dengan

Surah tersebut menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapatkan pahala yang sama, di samping itu amal saleh haruslah disertai dengan iman. Dari paparan surah di atas dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, hanya yang membedakan adalah amal saleh mereka.

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan berbagai aspek yang terkait dengan kehidupan manusia mulai dari aspek yang paling pokok hingga kepada aspek-aspek lain. Sebagai pelengkap dari aspek yang paling pokok tersebut, Islam pun mengajarkan aspek keimanan, ibadah, dan akhlak yang merupakan inti dari ajarannya. Di samping hal tersebut, Islam juga mengajarkan persamaan di antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan bangsa, suku, serta keturunan bangsa satu dengan yang lainnya. Seperti yang telah dikemukakan di awal bahwa yang hanya menjadi titik perbedaan di antara manusia yang di kemudian meninggikan atau merendahkan hanyalah nilai iman dan takwanya kepada Allah SWT. Pemerintahan Islam, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa *Khulafaur Rasyidin*, yang merupakan masa-masa penting untuk melihat bagaimana sebenarnya ajaran-ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan nyata. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan sudah memainkan peran-peran politis dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah, seperti melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi, berbai'at kepada Nabi SAW serta melakukan jihad atau ikut serta dalam peperangan bersama kaum laki-laki. Semua hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW mengikutsertakan perempuan di dalamnya. Dalam berbagai peristiwa hijrah, perempuan memainkan peran yang cukup penting. Kaum perempuan juga melakukan *bai'at* bersama kaum laki-laki di hadapan Nabi. Kaum perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan dakwah Islam sehingga banyak perempuan kafir Quraisy yang kemudian menjadi muslimah karena ajakan mereka. Di antara problem yang dihadapi perempuan dalam melakukan peran-peran politis pada masa Nabi yaitu tekanan dari kafir Quraisy Makkah di awal dakwah Islam, kelemahan fisik mengingat begitu beratnya aktivitas yang dilakukan untuk berhijrah dan berjihad misalnya, serta kehilangan keluarga dan harta serta kampung halaman. Akan tetapi problem-problem tersebut tidak

menghalangi peran kaum perempuan dalam masa *Khulafaur Rasyidin* setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin yang belum begitu kuat imannya mengalami guncangan, mereka tergoda untuk kembali kepercayaan nenek moyangnya.

Abu Bakar ash-Shiddiq, seseorang sahabat yang disepakati oleh kaum Muhajirin dan Ashar sebagai Khalifah mengangkat tugas pertama kekhalifahannya untuk memerangi mereka yang berkenan kembali kepada kepercayaan nenek moyang mereka alias murtad dari agama Allah. Pada perang Riddah yaitu perang yang dilaksanakan untuk memerangi kaum murtad dikobarkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq. Pada perang tersebut, perempuan tidak ketinggalan untuk ambil dalam menjaga agama. Salah satu contohnya adalah kasus Musailamah bin Habib Al-Yamamy al-kadzdzab yang dianggap seorang pendusta karena mengaku seorang Nabi Palsu. Ummu Amarah, Nusaibah bin Ka'ab, perempuan yang berangkat ke Yamamah bersama kaum muslimin untuk menyingkirkan Musailamah. Keikutsertaan Nusaibah bin Ka'ab, menandakan bahwa peran perempuan merupakan kedudukan yang sejajar dengan laki-laki dalam hal membela Islam, hal tersebut membuat posisi politis perempuan juga terangkat dengan sendirinya. Bahkan, jauh sebelum itu, beberapa perempuan menjadi tokoh dan aktivis terkenal dalam penentangan tradisi penguburan bayi perempuan sebagai sisa tradisi zaman *jahiliyah*.¹

Di samping itu kaum perempuan juga aktif memainkan peran-peran politis yang lain pada masa *Khulafaur Rasyidin*, seperti Ummahat al-Mu'minin, istri nabi Muhammad menjadi motivator penggerak kaum perempuan. Hingga saat ini, konsep perempuan dalam Islam pada dasarnya memiliki potensi besar dalam wacana-wacana pembangunan.² Selain menjadi istri dan ibu bagi anak, perempuan juga memiliki hak-hak lainnya yang tidak bias ditinggalkan yaitu hak spiritual, intelektual dan properti yang diimplentasikan dalam kesetaraan status di depan Tuhan(peribadatan), menuntut ilmu, dan menjadi ahli waris.³ Kondisi pasca kedatangan Islam ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan era pra-Islam di mana tidak semua perempuan dapat menjadi ahli waris. Bahkan perempuan menjadi komoditas yang bisa diwariskan setelah suaminya meninggal dunia, kemudian anak tertuanya berhak menjadikannya sebagai "wanitanya" jika sang anak menginginkan.⁴

Keterwakilan perempuan telah dicanangkan oleh Undang-Undang No. 12 tahun 2003 Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi bahwa : Setiap Partai Politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dari penjelasan Undang-

¹ Lihat Asgharali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (Sterling Publishers Pvt. Ltd, 2008).

² Al Khayat, *Women in Islam and her Role in Human Dvelopment* (Cairo: World Health Organization Regional Office for The Eastern Mediterranean, 2003)

³ B. Aisha Lemu dan Fatima Heeren, *Women in Islam*, (London: Islamic Council of Europe, 1978) h. 13-16.

⁴ Engineer, *The Rights of Women in Islam*, h.27.

undang tersebut dapat dikatakan bahwa keterwakilan perempuan sudah merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan.

Berkaca pada masa lalu perempuan masih dianggap lemah, dan merupakan hasil langsung dari konsep superioritas (keunggulan dan kelebihan).⁵ Permasalahannya adalah yang bersifat sosiologis itu sering kali menjelma menjadi teologis dan tetap dipertahankan demikian walaupun kondisi-kondisi sosiologisnya sudah berubah. Di zaman sekarang perempuan tidak lagi digambarkan sebagai jenis kelamin yang lebih lemah, dan diperlakukan secara berbeda, dari laki-laki, dalam hal ini mereka juga tidak hanya bepergian tanpa diganggu tetapi juga menafkahi diri mereka sendiri dengan bekerja di luar rumah. Mereka pun tidak lagi tergantung kepada perlindungan laki-laki (walaupun dalam perkembangan sosial).

Melihat kondisi ini diperlukan peran pemerintah melalui peraturan yang dapat mendukung keterwakilan perempuan dengan memberikan sanksi kepada partai politik untuk lebih jeli terkait dengan keterwakilan perempuan dalam politik, demi terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan, yang sampai saat ini belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Terlebih, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan perolehan suara calon legislatif menurut prinsip suara terbanyak telah memecah konsentrasi usaha *affirmative action* dengan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik.⁶

Sesuai dengan obyek penelitian dalam jurnal ini penulis mengambil metode penelitian atau jenis penelitian hukum normatif empiris atau sering disebut sosial yuridis (*socio legal research*) yaitu suatu penelitian yang tertuju pada peraturan hukum dan penerapan hukum dalam konteks realitasnya dimasyarakat. Adapun objek yang penulis teliti adalah *Kontribusi Ajaran Islam tentang Hak Politik Perempuan*.

Pendekatan (*approach*) yang digunakan Dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* ini merupakan penelitian yang lebih menekankan kepada pengalaman - pengalaman yang terjadi di sekitar kita, dalam hal ini permasalahan yang penulis angkat adalah tentang Kontribusi ajaran Islam tentang hak politik perempuan.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama : Data Primer, Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*library research*) . Penelitian ini tentunya berkenaan langsung dengan ajaran Islam tentang Hak Politik Perempuan, meliputi Al-Qur'an dan Hadist yang telah ditetapkan, pendapat para Ulama, pendapat para politisi perempuan yang duduk di parlemen tentang kontribusi Ajaran Islam tentang Hak Politik Perempuan. Adapun observasi dan wawancara, yaitu interview langsung dengan para tokoh perempuan yang berkecimpung langsung baik itu diparlemen ataupun instansi pemerintahan yang ada di Kota Samarinda. Di samping itu penulis pun juga melakukan wawancara langsung dengan para tokoh ulama yang ada, terkait dengan judul yang penulis tulis. Kedua : Data Sekunder yang

⁵ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Akar Media, 2007), h. 584.

⁶ Nur Asikin Thalib, "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008)," *JURNAL CITA HUKUM* 1, no. 2 (May 17, 2015): 247, doi:10.15408/jch.v1i2.1466.

digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data yang berkenaan dengan Undang-undang, hadist, Ayat Al-Qur'an, buku-buku, artikel, dan Jurnal dan lain sebagainya untuk menunjang dan memberi penjelasan mengenai bahan data primer dan berkaitan dengan *Kontribusi Ajaran Islam tentang Hak Politik Perempuan*.

Metode pengumpulan data atau sumber data yang penulis gunakan adalah merupakan wadah di mana dapat dikemukakan mengenai data-data penelitian. Adapun penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Siti Komariah selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hj. Kasriyah, ibu Dra. Hj. Robiah selaku pimpinan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Serta Drs. H. Hamri Haz selaku Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur.

B. Pembahasan

1. Perempuan dalam Islam

Perempuan adalah manusia yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang.⁷ Sebagai manusia ia lahir dengan naluri untuk sukses dan terus maju dalam kehidupan yang ditempuhnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peran perempuan merupakan suatu kekuatan demi terciptanya emansipasi perempuan yang dapat memberikan kesempatan untuk perempuan mengembangkan kinerja mereka dengan kemampuan yang mereka miliki. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa : Sebagai partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan sekurang-kurangnya 30%.

Kendati banyaknya perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan sampai saat ini pun antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan yang lainnya.⁸ Hal ini di buktikan dengan keterwakilan perempuan dipangggung politik dan lembaga-lembaga politik formal yang jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Budaya patriark seolah menjadi tembok penghalang yang tinggi terhadap keterlibatan perempuan di wilayah publik. Namun, kondisi ini dapat dikikis sedikit demi sedikit dengan melihat perempuan dalam perspektif kesetaraan gender. Teori kesetaraan gender membawa angin baru dalam melihat cara pandang dan pola komunikasi laki-laki dan perempuan yang memiliki hak sama ketika mencoba untuk berperan di ruang publik.

Kitab suci Al-Quran, telah memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa perempuan mempunyai status individualnya sendiri-sendiri dan tidak diperlakukan sebagai perlengkapan bagi ayah, suami atau saudara laki-laki mereka. Dalam Islam perempuan sangat dimuliakan bukan karena dia

⁷ Najlah Naqiah, *Otonomi Perempuan*, (Jawa Timur : Bayumedia Publishing, 2005), h. 56.

⁸ Romany Sihite, *Perempuan Kesetaraan Keadilan Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 158.

kebetulan akan menjadi seorang ibu akan tetapi karena dia adalah makhluk yang sempurna. Sebagai manusia perempuan juga mempunyai peran di dalam kehidupan ini bersama dengan para laki-laki yaitu sebagai khalifah sekaligus hamba.

Surat al-Hujurat ayat 13, misalnya, mengisyaratkan bahwa perempuan sebagai manusia adalah sejajar dengan laki-laki, dan keduanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, dan dinilai berdasarkan kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Tuhan secara substantif. Keduanya diberi pedoman berupa kitab suci al-Quran untuk memenuhi fungsinya sebagai hamba-Nya. Semua isi dari al-Qur'an yang berupa perintah dan larangan ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, dan di dalam kedudukannya sebagai hamba Allah. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, terutama dalam bidang ibadah, di samping itu perempuan juga dapat memerankan peranan apa saja dalam kehidupan selama tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah.

2. Perempuan dan Politik

Hasil penelitian menunjukkan belum adanya perubahan yang cukup signifikan terkait hak politik perempuan. Kendala yang dihadapi perempuan pun bermacam-macam. Kendati banyaknya perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan sampai saat ini pun antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan yang lainnya.⁹ Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di panggung politik dan lembaga-lembaga politik formal yang jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki.¹⁰

Terakomodasinya Perempuan dalam politik melalui sistem kuota 30% bukanlah pekerjaan yang mudah dan singkat.¹¹ Hal ini merupakan proses perjuangan panjang gerakan perempuan Indonesia. Meskipun Pemilu 1999 masih jauh dari harapan keterlibatan perempuan dalam politik, namun tuntutan peningkatan peran perempuan pasca Pemilu 1999 semakin menunjukkan geliatnya. Kesadaran akan pentingnya peran politik perempuan semakin nyata seiring dengan semakin terkuaknya sejumlah persoalan yang menimpa perempuan mulai dari masalah kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, *trafficking* dan sebagainya. Persoalan perempuan juga membutuhkan kebijakan politik yang melahirkan sejumlah aturan untuk mengatasi sejumlah perempuan.

Dengan disepakatinya kuota 30% bagi perempuan untuk duduk diparlemen merupakan agenda besar bagi perempuan untuk memantapkan langkahnya berpartisipasi dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, dan menyuarakan aspirasi perempuan yang selama ini terpinggirkan, dan untuk mengubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik

⁹ Romany Sihite, *Perempuan Kesetaraan Keadilan Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 158.

¹⁰ Zaenal Mukarom, "Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif," *MediaTor (Jurnal Komunikasi)* 9, no. 2 (November 13, 2008): 264.

¹¹ Sarwono Kusumaatmadja, *Politik dan Perempuan* (Depok : Koekoesan, 2007), h.. 3.

dan demokratis.¹² Beberapa pemilih perempuan menggantungkan harapannya pada perempuan yang duduk di badan legislatif, eksekutif, maupun birokrasi lainnya, agar dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang strategis demi perbaikan nasib rakyat dan mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan Indonesia. Dalam hal ini perempuan harus mengejar ketinggalannya selama ini dengan bekerja keras memperdayakan para kandidat yang duduk di lembaga politik formal dengan membekali diri baik pendidikan, kemampuan kepemimpinan, dan *civic education* guna mendukung kinerjanya sebagai tokoh politik. Perjuangan kedepan seorang perempuan adalah bagaimana strategi yang harus ditempuh agar keterwakilan perempuan di parlemen sebanyak 30% calon legislatif perempuan. Oleh karena itu, penting meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan pemilihan sehingga mereka secara cerdas memilih wakil-wakil dan partai politik yang dapat menyuarakan aspirasi kaum perempuan.

Masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi penting dalam rangka menciptakan dunia yang baru, yaitu dunia yang bebas dari diskriminasi. Dengan demikian memberi tempat yang lebih banyak bagi perempuan dalam dunia politik angin segar serta harapan bagi politik yang sudah jumud (keadaan yang tidak berkembang), korup dan patriarkal di Indonesia. Pemberlakuan kuota 30% telah berlangsung, dengan persiapan yang lebih matang semoga pada pemilu mendatang hadirnya lebih banyak perempuan di dunia perpolitikan Indonesia khususnya bagi kepentingan dan keterwakilan perempuan pada perubahan berkeadilan dan bersih dari korupsi. Satu hal yang mungkin tidak mampu dan sulit dilakukan politisi laki-laki selama ini. Partisipasi perempuan Indonesia dalam bidang politik secara yuridis tidak dibedakan dengan laki-laki, yang mencakup dalam peraturan hukum yang berlaku, yaitu:

1. UUD 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa seluruh warga Negara Indonesia berkedudukan sama dimuka hukum.
2. UU Nomor. 68 Tahun 1958, yang dalam salah satu pasal disebutkan bahwa perempuan berhak memberikan suara dalam pemilu.
3. UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik.
4. UU No. 3 Tahun 1999 tentang pemilu
5. Ratifikasi peraturan dunia yang berpihak pada perempuan, yakni konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW).

Konvensi perempuan telah memberikan peluang besar bagi perempuan yang tentunya Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Perempuan tersebut dengan memperhatikan dengan memperhatikan hak-hak perempuan termasuk hak-hak politik perempuan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 11 Desember 1946, dengan Resolusi 5 (1), merekomendasikan kepada semua Negara Anggota supaya mereka membuat undang-undang yang memberikan kepada kaum perempuan hak-hak politik perempuan, hak-hak

¹² Romany Sihite, *Perempuan*. h. 164.

politik yang sama seperti yang dimiliki oleh kaum laki-laki, tindakan ini diambil untuk mendorong mereka agar memenuhi kewajiban sesuai Piagam PBB. Dalam Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia Tahun 1984 juga mencantumkan dalam pasal 21 bahwa tiap orang tanpa memandang jenis kelaminnya, mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah di Negara masing-masing dan untuk mendapatkan akses yang sama atas pelayanan publik.¹³ Undang-undang tentang Partai Politik terdapat pada Pasal 2 ayat (5) Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Sedangkan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Setiap Partai Politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Kenyataan yang terjadi dilapangan menunjukkan belum terpenuhinya kuota tersebut.

Tabel. 1. Persentase Perempuan di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur.

| NO | Lembaga yang mengeluarkan 1. DPRD Provinsi 2. DPRD Kab/kota | Jumlah Anggota | | | |
|----|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | Jumlah Anggota seluruhnya | Jumlah Anggota Perempuan | Jumlah Anggota laki-laki | Persentase Perempuan |
| 1 | Kalimantan Timur (1) | 55 | 11 | 44 | 20,00% |
| 2 | Paser (2) | 25 | 3 | 22 | 12,00% |
| 3 | Kutai Barat (2) | 25 | 2 | 23 | 8,00% |
| 4 | Kutai Kartanegara (2) | 45 | 2 | 43 | 4,44% |
| 5 | Kutai Timur (2) | 30 | 5 | 25 | 16,67% |
| 6 | Berau (2) | 25 | 3 | 22 | 12,00% |
| 7 | Malinau (2) | 20 | 2 | 18 | 10,00% |
| 8 | Bulungan (2) | 25 | 4 | 21 | 16,00% |

¹³ Mohammad Farid, *Perisai Perempuan*, (Yogyakarta : LBH APIK, 1999), h.. 113.

| | | | | | |
|----|------------------|----|----|----|---------------|
| 9 | Nunukan (2) | 25 | 7 | 18 | 28,00% |
| 10 | PPU (2) | 25 | 5 | 20 | 20,00% |
| 11 | Balikpapan (2) | 45 | 11 | 34 | 24,44% |
| 12 | Samarinda (2) | 45 | 7 | 38 | 15,56% |
| 13 | Tarakan (2) | 25 | 2 | 23 | 8,00% |
| 14 | Bontang (2) | 25 | 3 | 22 | 12,00% |
| 15 | Tanah Tidung (2) | 20 | 3 | 17 | 15,00% |

Sumber : Dari penyelenggaraan Seminar RANHAM di Balai Kota Samarinda Tahun 2010

Persentase di atas dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Perempuan dalam politik belum memenuhi kuota 30% yang telah ditetapkan atau yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum pasal 65 ayat (1). Akan tetapi jika dilihat dari persentase perempuan untuk daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota PPU (Penajam Paser Utara) yang hanya memiliki 20% dari 11 anggota perempuan dari Kalimantan Timur dan 5 anggota perempuan dari kabupaten/kota PPU (Penajam Paser Utara). Hal ini sangat menunjukkan kemajuan walaupun kuota tersebut belum memenuhi dari kuota 30% yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota Balikpapan mengalami kemajuan dengan jumlah persentase perempuan 24,44% dari 45 anggota keseluruhan dari anggota perempuan 11 orang dan 34 dari anggota laki-laki. Dan yang hampir mendekati kuota 30% yaitu kabupaten/kota Nunukan yang jumlah anggota keseluruhan 25 orang dari 7 anggota perempuan dan 18 anggota laki-laki.

C. Kesimpulan

Ajaran Islam telah sejak lama memberikan kontribusi terhadap perempuan terutama dalam politik, hal ini telah tercermin pada zaman Nabi Muhammad SAW, dengan munculnya beberapa perempuan yang menjadi motivator bagi perempuan yang akan datang. Dalam Islam perempuan sangat dimuliakan bukan karena dia akan menjadi seorang ibu, melainkan seorang sosok yang sempurna. Sebagai manusia perempuan juga mempunyai peran di dalam kehidupan ini bersama dengan para laki-laki. Banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara langsung mengenai kemampuan kaum perempuan dalam berbagai hal, dan Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, mereka mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam berbagai hal pula.

Kendala yang dihadapi perempuan terkait Kontribusi Ajaran Islam tentang Hak Politik Perempuan adalah kurangnya kepercayaan masyarakat tentang keikutsertaan perempuan dalam politik. Untuk itu setiap perkembangan sudah barang tentu harus selalu menunjukkan keseimbangan disegala sisi. Perkembangan modernisasi yang semakin pesat menuntut pula sisi yang terkait

untuk mengimbangnya. Sementara itu ada beberapa pendapat yang berpandangan sisi terhadap kegiatan-kegiatan perempuan. Hal tersebut wajar karena mereka beranggapan bahwa wanita hanya mempunyai tugas dan kewajiban mengurus kepentingan dalam lingkungan rumah tangga, yang tidak perlu bekerja secara profesional dari tugas tersebut. Kebanyakan dari masyarakat masih menepatkan laki-laki sebagai subyek kepala keluarga, pencari nafkah dan punya ambisi, untuk menguasai. Perempuan dianggap sebagai obyek yang dinomor duakan dengan kewajiban mengurus rumah tangga dan anak-anak dirumah. Perempuan dapat saja berperan ganda, akan tetapi ia harus dapat memaknai kodratnya sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga sebagai wakil rakyat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh perempuan berkaitan dengan Kontribusi Ajaran Islam tentang keberadaan politik perempuan yaitu untuk menjadi seorang pemimpin, seorang perempuan haruslah mempunyai kemampuan melebihi perempuan yang lainnya ataupun juga termasuk laki-laki. Adapun kriteria atau syarat yang harus dimiliki seorang perempuan bisa menjadi pemimpin adalah :

a. Berilmu pengetahuan

Dalam hal ini yang dimaksud ilmu pengetahuan adalah ilmu yang berkenaan dengan politik, namun tidak terlepas pula ilmu-ilmu yang berhubungan dengan politik seperti ilmu sosial dan yang lainnya. Hal ini berbeda dengan persyaratan yang dikemukakan oleh para ahli fiqh terdahulu yaitu : mereka mensyaratkan harus memiliki ilmu agama sehingga dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang rumit.

b. Bertanggung jawab atas semua yang telah dikerjakannya selama menjadi pemimpin.

c. Sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk melakukan aktifitasnya sebagai pemimpin.

d. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, ia tidak melupakan kehidupan rumah tangganya, dalam artian ia masih punya tanggung jawab selaku istri dari suaminya ataupun ibu dari anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Khayat, *Women in Islam and her Role in Human Dvelopment*, Cairo: World Health Organization Regional Office for The Eastern Mediterranean, 2003.
- Engineer, Asgharali, *The Rights of Women in Islam* Sterling Publishers Pvt. Ltd, 2008.
- Farid, Mohammad, *Perisai Perempuan*, Yogyakarta : LBH APIK, 1999.
- Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Akar Media, 2007.
- Lemu, B. Aisha dan Heeren, Fatima. *Women in Islam*, London: Islamic Council of Europe, 1978.
- Mukarom, Zaenal, "Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif," *MediaTor (Jurnal Komunikasi)* 9, no. 2. November 13, 2008
- Naqiah, Najlah, *Otonomi Perempuan*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005.
- Nur Asikin Thalib, "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008)," *JURNAL CITA HUKUM* 1, no. 2 (May 17, 2015): 247, doi:10.15408/jch.v1i2.1466.
- Romany Sihite, *Perempuan Kesetaraan Keadilan Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sarwono Kusumaatmadja, *Politik dan Perempuan* Depok : Koekoesan.